



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA  
NOMOR 2 TAHUN 2001**

**T E N T A N G**

**SISA PERHITUNGAN AGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN JEMBRANA TAHUN ANGGARAN 2000**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI JEMBRANA,**

Menimbang : bahwa Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2000 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655).
  2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312);
  3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3339 );
  4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848 );
  5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN ;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
  7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk Pedoman/Administrasi Bendaharawan Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-009 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987 tentang Penggunaan Sistim Digit Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1988 tentang Prosedur Penetapan Produk-produk Hukum di Lingkungan Departemen Dalam Negeri ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1999 tentang Bentuk dan Susunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2000 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2000 ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2000 ;
20. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 59 Tahun 2000 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2000 ;

Memperhatikan : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 7 Tahun 2001 tanggal 7 April 2001 tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang Sisa Perhitungan APBD Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2000 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana.

Dengan Persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TENTANG SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2000.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Jembrana.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana.
- c. Peraturan Daerah adalah Peraturan daerah Kabupaten Jembrana.
- d. Kepala Daerah adalah Bupati Jembrana.
- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana.

BAB II  
SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2000

Pasal 2

Jumlah Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2000 terdiri dari :

a.	PENDAPATAN	
	- Pendapatan	.....Rp. 69.853.368.158,08
b.	BELANJA	
	- Rutin	.....Rp. 35.880.509.449,86
	- Pembangunan	Rp. 28.421.641.221,70
	Jumlah	.....Rp. 64.302.150.671,56

Sisa Perhitungan Anggaran  
Pendapatan dan Belanja daerah  
Kabupaten Jembrana sebesar Rp. 5.551.217.486,52

Pasal 3

Jumlah Pendapatan dan Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2000 sejumlah Rp. 2.538.393.402,00 terdiri dari :

a.	Pendapatan	.....Rp. 2.538.393.402,00
b.	Belanja	.....Rp. 2.538.393.402,00

Sisa Perhitungan Urusan Kas  
Dan Perhitungan berlebih/  
Berkurang sejumlah .....Rp. NIHIL

#### Pasal 4

- (1) Ringkasan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana dimaksud Pasal 1 dan 2 menurut C-I/A sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.
- (2) bentuk dan Susunan Perhitungan Kas dan Pencocokan antara Sisa Kas dan Sisa Perhitungan APBD, menurut C.II sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.
- (3) Rincian dari Ringkasan Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Lampiran Peraturan Daerah (C-I) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini;
  - b. Lampiran Peraturan Daerah (C/I) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini;
  - c. Ringkasan Perhitungan Pendapatan (Lampiran C/I) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini;
  - d. Perhitungan Belanja Rutin (Lampiran C/I/R) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini;
  - e. Ringkasan Perhitungan Belanja Rutin (Lampiran C/I/R) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini;
  - f. Perhitungan Belanja Pembangunan (Lampiran C/I/P) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini;
  - g. Ringkasan Perhitungan Belanja Pembangunan (Lampiran C/I/P) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Daerah ini;
- (4) Rician Urusan Kas dan Perhitungan (UKP) dimaksud Pasal 2 yaitu :
  - a. UKP Penerimaan menurut C/IP/IKP sebagaimana Lampiran X Peraturan daerah ini;
  - b. UKP Belanja menurut C/IB/UKP sebagaimana Lampiran XI Peraturan Daerah ini;

Pasal 5

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Lampiran III dari Peraturan Daerah ini.


BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana

Ditetapkan di Negara  
Pada tanggal 17 April 2001


BUPATI JEMBRANA,



I GEDE WINASA

Diundangkan di Negara.  
Pada tanggal 17 April 2001

PLT. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,



Drs. I NYOMAN CANDRAMA  
Pembina  
NIP. 600008053

Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2001 Nomor 10